

**RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel, diperlukan peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja;-
 - b. bahwa ketaatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Koperasi terhadap ketentuan hari kerja dan jam kerja, sangat diperlukan untuk mendukung terwujudnya organisasi Kementerian Koperasi yang efektif dan profesional, perlu mengatur hari kerja dan jam kerja di lingkungan Kementerian koperasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Koperasi;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

SM.2.1.KOP	SM.2.KOP	D.1.KOP	D.2.KOP	D.3.KOP	D.4.KOP	INSP.KOP	SM.KOP	WAMEN.KOP

3. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);
8. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

SM.2.1.KOP	SM.2.KOP	D.1.KOP	D.2.KOP	D.3.KOP	D.4.KOP	INSP.KOP	SM.KOP	WAMEN.KOP

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 267);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja di lingkungan Kementerian Koperasi.
3. Hari Kerja adalah hari kegiatan operasional dan/ atau layanan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
4. Jam Kerja adalah rentang waktu yang ditentukan untuk bekerja dalam Hari Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Fleksibilitas Jam Kerja adalah penggantian jam sesuai dengan ketentuan.
6. Presensi adalah daftar hadir pegawai.

SM.2.1.KOP	SM.2.KOP	D.1.KOP	D.2.KOP	D.3.KOP	D.4.KOP	INSP.KOP	SM.KOP	WAMEN.KOP

7. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS.
8. Menteri Adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koperasi.

BAB II

HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI

Pasal 2

- (1) Hari Kerja ditetapkan 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu, yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam hal ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai wajib memenuhi jumlah Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) minimal sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam dan 30 (tiga puluh) menit, selama 5 (lima) Hari Kerja, atau 7 (tujuh) jam dan 30 (tiga puluh) menit setiap 1 (satu) Hari Kerja.
- (2) Pengaturan jumlah Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 07.30 – 16.00 WIB, dengan waktu istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB; dan
 - b. hari Jum'at pukul 07.30 – 16.30 WIB, dengan waktu istirahat pukul 11.30 – 13.00 WIB.

Pasal 4

- (1) Fleksibilitas Jam Kerja bagi Pegawai untuk Presensi masuk kerja paling lama 90 (sembilan puluh) menit

SM.2.1.KOP	SM.2.KOP	D.1.KOP	D.2.KOP	D.3.KOP	D.4.KOP	INSP.KOP	SM.KOP	WAMEN.KOP

setelah ketentuan jam masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 3 ayat (2).

- (2) Dalam hal Pegawai masuk kerja pada Fleksibilitas Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi jumlah Jam Kerja sebanyak menit yang dilewatkan pada hari berkenaan.

Pasal 5

Pegawai ASN dapat diberikan Fleksibilitas Kerja berdasarkan kriteria tugas kedinasan dan/atau kriteria Pegawai ASN.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Fleksibilitas Kerja Pegawai ASN ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Koperasi.

Pasal 7

Pengaturan Jam Kerja selama bulan ramadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Pegawai wajib mematuhi ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja melalui Presensi secara elektronik.
- (2) Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dalam hal dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja paling cepat pukul 05.00 WIB dan saat pulang kerja paling lambat pukul 23.59 WIB.
- (3) Selain Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pekerja alih daya dan pegawai lainnya wajib mematuhi ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pegawai yang tidak melakukan Presensi dan tidak memenuhi Fleksibilitas Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dikenakan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SM.2.1.KOP	SM.2.KOP	D.1.KOP	D.2.KOP	D.3.KOP	D.4.KOP	INSP.KOP	SM.KOP	WAMEN.KOP

- (5) Sekretaris Kementerian menetapkan pedoman tata cara dan pelaksanaan mengenai pelaksanaan Presensi.

Pasal 9

- (1) Pegawai tidak diwajibkan mengisi Presensi dalam hal:
- mendapatkan penugasan untuk melakukan perjalanan dinas luar kota/luar negeri;
 - mendapatkan penugasan untuk melakukan perjalanan dinas dalam kota;
 - sedang menjalani tugas belajar;
 - menjalani cuti; atau
 - Keadaan kahar (*force majeure*) yang merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan antara lain bencana alam dan terjadinya kerusakan.
- (2) Ketidakwajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan dokumen pendukung.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

SM.2.1.KOP	SM.2.KOP	D.1.KOP	D.2.KOP	D.3.KOP	D.4.KOP	INSP.KOP	SM.KOP	WAMEN.KOP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal Oktober 2025

MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA,

FERRY JOKO YULIANTONO

SM.2.1.KOP	SM.2.KOP	D.1.KOP	D.2.KOP	D.3.KOP	D.4.KOP	INSP.KOP	SM.KOP	WAMEN.KOP